



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Guna Baru Trans Rangkang Telp (0562) 441581 Fax (0562) 441581
BENGKAYANG

KodePos 79212

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NOMOR : 421.2/001/OPS.SD/DPMPTSP - C/2020

Berdasarkan :

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. PP No.25 Tahun 2000;
4. Permendikbud No.36 Tahun 2014 Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdiskbud Nomor 018/Kep/1983

Yang bertanda tangan dibawah ini, Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang memberikan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Kepada :

"SD SWASTA AMKUR "

Nama Kepala Sekolah
Program Kegiatan
Alamat Lembaga

Provinsi
Masa Berlaku Izin



24 April 2020 s/d 24 April 2025

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Izin Operasional Pendirian Sekolah ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapapun yang memasuki tempat sekolah;
2. Harus memasang Papan Nama Sekolah dan mencantumkan nomor izin;
3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melaporkan kepada Bupati Bengkayang c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang
4. Apabila dikemudian hari terjadi perubahan, akan dilakukan penyesuaian sebagaimana diperlukan.

Ditetapkan di : BENGKAYANG
Pada Tanggal : 24 April 2020

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkayang



SABINUS. SH.M.SI

Pembina Tk. I

NIP. 19621002 199203 1 008

TEMBUSAN :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang
2. Camat Bengkayang
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkayang
4. Arsip